



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0120/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMLILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 18 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun
Gantang, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai " Penggugat",

Lawan

[REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
tempat tinggal di Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor: 0120/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada 01 Januari 2013 di Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000 seratus ribu rupiah dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilaksanakan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] umur 9 bulan;
 6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak mau menjalankan sholat lima waktu
 - b. Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat dan malah marah-marah terhadap Penggugat
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa sebab
 - d. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga
 - e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat;
 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan April 2014 Penggugat pulang kerumah orang tuanya, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 01 Januari 2013 di Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor : 0120/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 28 Januari 2015 dan 26 Februari 2015, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadirannya Tergugat

tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, kemudian pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor:474.4/04/K.Pem/01.2015, tanggal 23/01/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda (P.1)
2. Surat Keterangan Nomor : Kk.19.03.4/PW.01/65/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 Januari 2015, diberi tanda; (P.2);

Bahwa Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis masing-masing alat bukti tersebut diberi tanda P.1, P.2, dst. Serta diparaf;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: [REDACTED] umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kesik Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;

[REDACTED]

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Januari 2013 di Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta maskawin berupa Uang Rp.100.000 seratus ribu rupiah dibayar tunai; yahu maskawinnya berupa Uang Rp.100.000 seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Martin [REDACTED], umur 9 bulan.
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering meinum-minuman keras dan tidak mau menjalankan sholat lima waktu; Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dinasehati oleh Penggugat dan malah marah-marah terhadap Penggugat; Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa sebab; Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga; Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar.
- Bahwa Saksi tahu sejak Bulan April 2014 Penggugat pulang kerumah orang tuanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Saksi II: [REDACTED] umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kesik Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Januari 2013 di Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta maskawin berupa Uang Rp.100.000 seratus ribu rupiah dibayar tunai; yahu maskawinnya berupa Uang Rp.100.000 seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] umur 9 bulan.
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering minum-minuman keras dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menjalankan sholat lima waktu; Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat dan malah marah-marah terhadap Penggugat; Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa sebab; Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga; Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar.
- Bahwa Saksi tahu sejak Bulan April 2014 Penggugat pulang kerumah orang tuanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan/perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari alat bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada 01 Januari 2013 di Batu Empas, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok

Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mamiq Supriadi,

dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Ayu dan Zulkarnaen

dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000 seratus ribu rupiah dibayar tunai,

akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak mau menjalankan sholat lima waktu;
 - b. Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat dan malah marah-marah terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa sebab;
 - d. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan April 2014 Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai meskipun Pengadilan telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Namun dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-ananya, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

فءدائبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهم طلقها طلقه بانه

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED]

[REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 01 Januari 2013 di Batu Empas, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik,

Kabupaten Lombok Timur ;

4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami Harun JP., S.Ag., MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

Harun JP., S.Ag., MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd Ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,- (dua dua puluh satu ribu).